

ABSTRAK

Devika Rosa Guspita, 3220110039. Implementasi Prinsip-Prinsip Ketahanan Keluarga dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga di Kota Cilegon Provinsi Banten.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum pasca pemberlakuan Perda Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Cilegon, termasuk beragam dampaknya terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga muslim. Masyarakat dan kalangan praktisi hukum menemui kesulitan untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan peraturan daerah ini. Hal ini juga telah berdampak kepada ketidakjelasan penegakan hukum dan kebijakan administratif dalam penyelesaian beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perumusan aspek-aspek ketahanan keluarga dalam hukum keluarga Islam, transformasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019, implementasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 bagi pengembangan ketahanan keluarga di Kota Cilegon; dan Implikasi penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap peningkatan ketahanan keluarga di Kota Cilegon.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masalah sebagai grand theory, teori penegakan hukum sebagai middle theory, dan teori ketahanan keluarga sebagai applied theory.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana sumber data primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang relevan dengan obyek penelitian. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Penelitian ini menyimpulkan: pertama, konstruksi perumusan aspek-aspek ketahanan keluarga dalam hukum keluarga Islam mencakup atas aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya sesuai dengan teori masalah; kedua, transformasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan melalui pendekatan konstitusional, struktural dan kultural, Hal ini bertujuan untuk menjamin rasa keadilan, melindungi hak-hak perempuan dan anak baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian; ketiga, implementasi prinsip-prinsip ketahanan keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 belum berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengembangkan ketahanan keluarga di Kota Cilegon disebabkan oleh ketidakpastian hukum dan ketidakmampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan pengaturan dan kebijakan hukum pemerintah daerah; dan keempat, implikasi penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Perda Nomor 1 Tahun 2019 terhadap peningkatan ketahanan keluarga di Kota Cilegon secara positif tampak dalam program sosialisasi, pendidikan parenting, dan perlindungan keluarga meskipun belum membuahkan hasil sesuai dengan yang harapan semua pemangku kepentingan terkait.